



PUTUSAN SELA

Nomor : 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUGENG ANDRIANA,SH, Karyawan PT Dega Product Development bekerja di bagian : Creative Department selaku Creative Manager, dahulu berkedudukan di Kabupaten Badung di Jl. Patih Jelantik Istana Kuta Galeria Blok Techno No. 3, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dan saat ini di Jl. Gatot Subroto Raya No. 21 T, Semarang, Jawa Tengah, NIK : 5171010704800006, Umur : 35 Tahun, beralamat : Jl. Pulau Galang Perumahan Grahadi Blok A5 Denpasar Selatan, yang diwakili kuasanya (sejak Replik) I Wayan Mudita, SH. M.Kn., I Gusti Ngurah Artana, SH., Aditya Dwi Putra, SH., ayu Putu Eka Susanti Dewi, SH., Pandu Prapanca Lagosa, SH., MH., Igede Sihaan Yogi Nata, SH., Made Rahayu Adiputra, SH., I ketut Somanaya, SH., Advokat dan Advokat magang pada Kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) antariksa, yang berkantor di Jalan By pass Ngurah Rai No.5 (simpang dewa rucci) kompleks Pertokoan Segitiga Emas Kav. 12 Kuta Badung-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Nopember 2016 selanjutnya di sebut sebagaiPENGGUGAT;

Lawan

PT. DEGA PRODUCT DEVELOPMENT, dahulu berkedudukan di Kabupaten Badung di Jl. Patih Jelantik Istana Kuta Galeria Blok Techno No. 3, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, saat ini di

Hal 1 dari 19 halaman Putusan Sela No. 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Gatot Subroto Raya No. 21 T, Semarang, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Direkturnya yang bernama Rini Rahayu Lestari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Atmoko selaku Kepala Quality Control PT. Dega Product Development, NIK/KTP : 3374021104740005, beralamat di Kp. Lengkong Kambing No.72 RT/RW 005/003 Kel. Dadapsari, Semarang Utara berdasarkan kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 29 September 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 September 2016 dalam Register Nomor : 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah karyawan tetap dari Tergugat sebagaimana Surat Pengangkatan Nomor : SK. 001/DEGA/HRD/2014, mulai bekerja pada tanggal 24 Maret 2014 ;
2. Bahwa semula Tergugat sebagai Perseroan berkedudukan hukum di Kabupaten Badung yakni di Jl. Patih Jelantik Istana Kuta Galeria Blok Techno No. 3, Kelurahan KUta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali sesuai tanda daftar perusahaan , tertanggal 14 Nopember 2014, akan tetapi sejak bulan April 2016 berpindah di Semarang yakni di Jl. Gatot Subroto Raya No. 21 T SEmarang Jawa tengah ;

Hal 2 dari 19 halaman Putusan Sela No. 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat, pada saat Tergugat masih berkedudukan hukum di Kabupaten badung, Propinsi Bali ;
Penyebab perselisihan pemutusan hubungan kerja ;
4. Bahwa memperhatikan isi surat Pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, pemutusan hubungan kerja dilakukan dalam rangka program efisiensi dan untuk menyeimbangkan biaya operasional perusahaan sesuai dengan jumlah karyawan yang ada ;
5. Bahwa terkait dengan alasan Tergugat tersebut, sebelumnya Penggugat tidak pernah diajak berbicara oleh Tergugat mengenai keadaan perusahaan seperti alasannya tersebut, tiba tiba saja Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat dengan Surat Nomor : 05/PT.DEGA/PHK/II/2016 tertanggal 29 Pebruari 2016 ;
6. Bahwa pada Tanggal 1 Maret 2016 Tergugat melakukan transfer sejumlah uang kepada rekening Penggugat, tetapi tidak dijelaskan secara rinci tujuan transfer uang tersebut dan jika uang tersebut disebut upah bulan terakhir (Februari) dan pemberian pesangon maka nominalnya tidak sesuai ;
7. Bahwa terkait dengan surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, penggugat menanyakan hak hak Penggugat khususnya hak atas pesangon dan hak hak Penggugat lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak memberikan respon ;
8. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 Penggugat selanjutnya menyampaikan pengaduan kepada Disnakertrans Propinsi Bali di Denpasar agar dilakukan mediasi atas perselisihan Penggugat dengan tergugat tersebut ;
9. Bahwa pada saat dilakukan mediasi dimana Disnakertrans selaku mediator, Penggugat menyatakan bersedia di PHK asalkan pihak Tergugat memberikan hak-hak sesuai aturan ketenagakerjaan ;

Hal 3 dari 19 halaman Putusan Sela No. 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai dengan anjuran yang dikeluarkan Disnakertrans dengan Nomor 560/1170/IV/Disnakertrans, Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membayar hak pesangon sesuai dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 2 kepada penggugat, dimana hak atas pesangon tersebut dengan perincian sbb :

Gaji pokok	Rp. 16.500.000
BPJS 2%	Rp. 330.000
PPH 21 5%	Rp. 1.409.583
<u>Total upah /bln</u>	<u>Rp. 14.760.417</u>

Hak Pesangon :

$$2 \times 2 \times \text{Rp. } 14.760.417 + 15\% = \text{Rp } 67,897,918$$

11. Bahwa karena Tergugat tidak mau dan tidak bersedia membayar kewajiban hukumnya sesuai amanat Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan perselisihan ketenagakerjaan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrila, serta sebagai konsekuensi hukumnya adalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Penggugat patut dinyatakan masih sebagai karyawan dari Tergugat dan berhak atas gaji setiap bulannya ;

12. Bahwa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini, Tergugat berkewajiban membayar hak Penggugat yakni gaji pokok setiap bulannya, serta bilamana PHK atas diri Penggugat dinyatakan sah berdasarkan putusan Pengadilan, maka tergugat juga berkewajiban membayar uang pesangon yang besarnya sesuai ketentuan Undang Undang ketebaga kerjaan yakni 2 kali tahun masa kerja dikalikan gaji pokok ditambah 15 % dari gaji pokok ;

13. Bahwa agar Tergugat tidak mengulur ulur waktu dalam melakukan kewajiban hukumnya sesuai putusan pengadilan, maka tergugat patut pula dihukum

Hal 4 dari 19 halaman Putusan Sela No. 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas kelambatannya membayar kewajibannya kepada penggugat ;

Berdasarkan segala alasan-alasan yang telah penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat memeriksa, mengadili perkara ini dan berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan / menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa antara tergugat dengan penggugat mempunyai hubungan hubungan kerja dimana tergugat sebagai Perusahaan dan Penggugat sebagai Pekerja / karyawan ;
3. Menyatakan hukum bahwa hubungan kerja antara penggugat dengan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja (PHK)
4. Menghukum tergugat tetap membayarkan upah / gaji Penggugat setiap bulan terhitung mulai gugatan ini diajukan sampai dengan terhadap perkara ini ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar pesangon terhadap penggugat sebesar sesuai ketentuan Undang Undang yakni :
 - Pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dan pasal 164 (3) dengan perhitungan : $2 \times 2 \times 1$ bulan upah ($2 \times 2 \times \text{Rp.14.760.417}$) = Rp.59,041,668
 - Pergantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat (4) dengan perhitungan 15% x uang pesangon : $15\% \times \text{Rp. 59,041,668} = \text{Rp. 8,856,250}$
 - Total keseluruhan menjadi $\text{Rp.59,041,668} + \text{Rp. 8,856,250} = \text{Rp. 67,897,918}$
 - Mengganti pelunasan tunggakan BPJS kesehatan penggugat dari bulan Juni 2015 hingga Maret 2016 sebesar Rp. 622,000 ;
6. Menghukum tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas kelambatannya membayar

Hal 5 dari 19 halaman Putusan Sela No. 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban kepada penggugat terhitung sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan tangkisan dalam jawaban tergugat sebagai berikut :

EKSEPSI/ SANGGAHAN

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur atau rancu dan gugatan penggugat terlalu mengada-ada. Oleh karenanya, gugatan kabur atau rancu dan terlalu mengada-ada tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Penggugat pada saat di PHK berstatus terakhir sebagai karyawan PT. Dega Product Development yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Raya 21T Semarang, dengan demikian menyangkut dengan kewenangan nisbi / kopotensi relatif pengadilan yang merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar-Bali tidak berwenang sama sekali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Yang berwenang mengadili suatu perkara ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat domisili tergugat. Kedudukan alamat Tergugat adalah wilayah Pemerintah Kota Semarang sehingga yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa,

Hal 6 dari 19 halaman Putusan Sela No. 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang.

3. Bahwa gugatan penggugat rancu atau kabur dan tidak konsisten, penggugat menuntut di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar-Bali seharusnya menggunakan hitungan upah sesuai dengan upah yang tertera dalam Kontrak Kerja di BALI Nomor : SK.001/DEGA/HRD/2014 tertanggal 24 Juni 2014 dan kemudian (telah diperbaharui dengan kesepakatan bersama secara lisan) sebesar :

- Gaji Pokok	: Rp. 6.300.000,00
- Tunjangan:	
Uang Transport (@Rp.10.000,00/hari)	: Rp. 210.000,00
Uang makan (@Rp.25.000,00/hari)	: Rp. 525.000,00 +
Total	: Rp. 7.035.000,00

Tetapi dalam tuntutananya Penggugat menuntut menggunakan upah yang diterima di Semarang sebesar Rp. 16.500.000,00 (bruto-belum dikurangi PPH 21 dan 2% BPJS Kesehatan). Sehingga patut dinyatakan tuntutan penggugat rancu atau kabur dan tidak konsisten dan dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa berdasarkan uraian sanggahan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

JAWABAN POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Kami pihak Tergugat membenarkan bahwa Penggugat (Sugeng Andriana) dan mulai bekerja di perusahaan PT. Dega Product Development yang berkedudukan di Bali pada tanggal 24 Maret 2014 dan Penggugat resmi menjadi karyawan tetap di perusahaan setelah menandatangani kontrak kerja yang berlaku dan di tetapkan untuk penggugat pada tanggal 25 Juni 2014.

Hal 7 dari 19 halaman Putusan Sela No. 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami juga memberikan bukti berupa surat kontrak kerja penggugat yang bisa menjadi bahan pertimbangan;

3. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat PT. Dega Product Development pindah sejak bulan April 2016 adalah bohong atau tidak benar, perlu diketahui bahwa PT. Dega Product Development yang berkedudukan di Semarang telah beroperasi sejak November 2015 dan tercatat dalam administrasi pemerintahan setempat di Semarang (terlampir fotocopy bukti administrasi RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan dimana tergugat berkedudukan). Sedangkan kantor di Bali ditutup secara permanen sejak tanggal 29 Februari 2016;
4. Bahwa PT. Dega Product Development telah didaftarkan dan resmi disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI telah berpindah kedudukan resmi di Semarang sejak 20 January 2016 (bukti terlampir);
5. Bahwa Tergugat menyatakan bohon dan tidak benar akan pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat tiba-tiba dan tidak pernah mengajak berbicara dalam proses perpindahan dari Bali ke Semarang, karena penggugat telah ikut bergabung dan bekerja dengan Tergugat di Semarang selama kurang lebih 3 bulan dan ada bukti absensi dari Penggugat;
 - Bahwa Kami selaku pimpinan perusahaan dan pemilik saham di awal bulan September 2015 telah mengundang untuk menghadiri rapat internal perusahaan, di rapat itu kami menceritakan keadaan perusahaan dan memberitahukan kepada semua mantan karyawan Dega yang ada di Bali bahwa Perusahaan akan pindah di akhir di awal tahun 2016, dikarenakan yang pertama supliyer Dega semuanya berada di Semarang dan untuk mengefisienkan waktu pengecekan barang produksi dan mengefisienkan waktu dan biaya untuk pengambilan Foto dan Video dari Sample barang yang di Produksi oleh supliyer;

Hal 8 dari 19 halaman Putusan Sela No. 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu kontrak kantor Dega yang berada di Bali juga habis di bulan February 2016;
- Kami selaku pimpinan dan pemilik saham memberikan penawaran untuk ikut pindah kerja di Semarang kepada penggugat dengan penawaran gaji yang penggugat setuju. Dan penggugat pun ikut pindah kerja di Semarang pada pertengahan bulan November 2015, memang kami akui selaku perusahaan melakukan kesalahan di karenakan tidak memberikan undangan secara resmi tertulis hitam di atas putih yang di tanda tangani oleh penggugat di atas materai pada umumnya;
- Tetapi setelah penggugat ikut pindah ke Semarang, penggugat pun tidak mau menandatangani surat kontrak kerja baru yang di buat oleh notaris kami. Tetapi setelah saudara Penggugat (Sugeng Andriana) ikut pindah bekerja di Semarang, dia menolak untuk menandatangani surat kontrak kerja baru yang sudah dipersiapkan oleh Notaris kami dengan alasan tidak setuju dengan isi surat tersebut, apa itu bisa di bilang kami tidak memberitahukan terlebih dahulu ke saudara penggugat?;
- Kami ingin memberikan sedikit informasi dan bukti-bukti untuk dijadikan bahan pertimbangan Ketua Majelis Hakim bahwa saudara penggugat tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya menjawab selaku Kreatif Manager, penggugat berprofesi sebagai Fotografer dan Video Shooting. Semua perlengkapan Foto, Video beserta barang-barang yang harus di Foto dan di Video semuanya berada di Semarang, dan saudara penggugat selaku Manager juga memberikan etika yang tidak baik saat penggugat pergi pulang ke Bali tanpa memberitahukan dan memberikan keterangan atau surat alasan resmi melalui email kepada Pimpinan (Bu Rini) selaku Direktur maupun menulis surat resmi ijin tidak bisa masuk kerja kepada salah satu staff Admin kami yang bernama: Christiana Selly yang kami percayai untuk mengurus data-data tersebut di kantor Dega

Hal 9 dari 19 halaman Putusan Sela No. 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Product Development Semarang selama masa 2 kali periode yaitu 24 Desember 2015 s/d 5 January 2016 (5 hari kerja efektif dan 6 hari libur), dan periode February tgl 4 s/d 5 January 2016 mr. Stefan Huhn (selaku pemilik) yang langsung mengirim email ke penggugat I (Sugeng Andriana);

- Dan karena perbuatan penggugat selama 2 periode (24 Desember 2015 s/d 5 January 2016 dan tanggal 4 s/d 25 February 2016) tidak masuk bekerja dan atau tanpa ijin (yang telah disetujui oleh pimpinan), di kantor PT. Dega Semarang selama 5 hari kerja berturut-turut sudah dikategorikan sebagai perbuatan "MANGKIR" dan layak untuk diberikan surat PHK dari perusahaan;
- Di periode Februari saudara penggugat sewaktu pulang ke Bali membawa Laptop ApleMac perusahaan yang mana semestinya Laptop itu difungsikan untuk prasarana pendukung pembuatan Foto dan Video, sehingga menyebabkan perusahaan kami sempat mengalami kesusahan atau kesulitan untuk membuat Foto dan Video yang di minta dengan mendesak dari kantor pusat. Sampai pada akhirnya Bu Rini dan pemilik perusahaan Mr. Huhn sendiri yang datang ke Bali untuk mengambil Laptopnya yang dibawa oleh saudara penggugat.
- Kami juga memberikan sedikit bukti atas kecurangan saudara penggugat pada saat sedang masih bekerja di Perusahaan Dega. Yang seharusnya saudara Penggugat tidak diperbolehkan bekerja atau menerima pekerjaan dari Perusahaan lain di saat masih menjadi pegawai perusahaan Dega Product Development apalagi memakai perlengkapan Camera Foto, Camera Video, Laptop MAC maupun peralatan pendukung lainnya untuk itu, bila itu terjadi pihak perusahaan berhak memberikan surat PHK tanpa memberikan pesangon terhadap karyawan tersebut. Kami mempunyai bukti berupa foto yang diambil oleh saudara penggugat dan percakapan antara

Hal 10 dari 19 halaman Putusan Sela No. 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara penggugat dan orang yang memberikan pekerjaan itu. Bukti-bukti ini kami dapat kemudian hari dari Rekanan yang menggunakan jasa penggugat. Kami berharap ini juga bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh Bapak Ketua Majelis Hakim untuk membantu kami untuk mengadili perkara ini;

6. Bahwa terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena :
 - a. Kantor di Bali di tutup secara Permanen karena tidak beroperasi dan tidak ada kegiatan lagi sehingga tidak mungkin untuk diteruskan dan ataupun diperpanjang sewanya dan semua proses kegiatannya sudah berpindah ke Semarang.
 - b. Penggugat pada awalnya mau bergabung dan bekerja di kantor Semarang tetapi kemudian sejak tanggal 12 Februari 2016 Penggugat menolak secara lisan dan tertulis lewat email atau surat elektronik untuk tidak kembali ke Semarang lagi dan berkeras untuk bekerja di Bali saja sedangkan kantor Bali akan ditutup secara permanent.
7. Bahwa dengan menolaknya Penggugat untuk kembali ke Semarang dan bersikeras tetap bekerja di kantor Bali saja, dapat diartikan atau dianggap bahwa penggugat telah mengundurkan diri atau memutuskan hubungan kerja dirinya sendiri dengan Tergugat. Sehingga Tergugat tidak perlu memberikan pesangon seperti yang diminta oleh Penggugat.
8. Bahwa dengan bersikerasnya Penggugat untuk tetap bekerja di kantor Bali sedangkan kantor Bali akan ditutup secara permanen, dapat diartikan bahwa Penggugat sudah sadar dan menerima konsekuensinya akan di PHK dan mendapatkan upah yang lama di Bali seperti sewaktu bekerja sebelumnya tidak dengan upah Semarang.
9. Bahwa Tergugat pada tanggal 1 Maret 2016 telah melakukan transfer sejumlah uang kepada Penggugat, dan dijelaskan kemudian setelahnya secara rinci

Hal 11 dari 19 halaman Putusan Sela No. 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan transfer uang tersebut dan uang tersebut disebut sebagai upah bulan terakhir (February) dan pemberian pesangon denag rincian sebagai berikut :

SUGENG ANDRIANA 29 Februari 2016

- Upah pokok 3hari di SMG : Rp. 2.357.142,00
- Upah pokok 18hari di Bali : Rp. 5.400.000,00
- Uang makan 15hari di Bali @Rp.25.000 : Rp 375.000,00

(tgl 4-5 alpa 8 libur implek) jadi tidak diberikan uang makan

- Uang transport 15haris @Rp.10.000 : Rp. 150.000,00

PESANGON:

- 2 x upah pokok @Rp. 6.300.000 : Rp.12.600.000,00 +

Sub total : Rp.20.882.142,00

- PPH 21 : Rp. 2.034.038,00

- BPJS : Rp. 417.642,00

- Kelebihan bayar di Jan'16 : Rp. 1.521.190,00 -

Total Transfer : Rp.16.909.172,00

(bukti transfer terlampir)

- Bahwa mengapa Tergugat memberikan perhitungan seperti ini, karena Penggugat mengatakan sendiri secara lisan dan lewat email atau surat elektronik bahwa Penggugat kembali bekerja dikantor Bali saja dengan gaji Bali.
- Bahwa kami selaku Tergugat sudah memberikan respon dengan jawaban yang menurut kami sudah sangat rinci, dan Perusahaan sudah membayar kepada Penggugat sesuai UU Ketenaga kerjaan sebelum mereka melaporkan kami. Kami membayar upah dan pesangon sesuai UU Ketenagakerjaan yang berlaku, jika bekerja lebih dari 1th masa kerja atau kurang dari 2th masa kerja, upah pesangon yang diberikan sebesar dua kali gaji pokok.

Hal 12 dari 19 halaman Putusan Sela No. 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 penggugat selanjutnya menyampaikan pengaduan kepada Dinaskertrans Provinsi Bali di Denpasar agar dilakukan mediasi atas perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut. Dan Mediator juga sudah menganjurkan untuk menyelesaikan perselisihan ini secara damai, memberi upah semampunya dari perusahaan untuk penggugat, tetapi penggugat masih bersikukuh dengan nominal yang di minta. Dan kami Perusahaan jujur tidak bisa mengabulkan permintaan yang diminta oleh Penggugat.
11. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada gugatannya halaman 2 poin 10, karena seperti yang Tergugat jelaskan di EKSEPSI / SANGGAHAN, bahwa tuntutan Penggugat rancu atau kabur, tidak konsisten dan terlalu mengada-ada.
12. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada gugatannya halaman 2 poin 11 dan 12, yang intinya penggugat menggunakan Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai acua yang berbunyi (kami kutip selanjutnya): "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya", dengan demikian menurut Penggugat, Penggugat masih berhak menerima hak-haknya sebagai pekerja (gaji pokok). Kenyataan Penggugat ini tidaklah benar, tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 155 ayat (2) UU Ketenaga kerjaan itu sendiri dimana tertulis pengusaha maupun pekerja/buruh harus melaksanakan kewajibannya sampai ada putusan Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial bukan masih menerima hak-hak sebagai pekerja, dengan kata lain seseorang dapat memperoleh hak sebagai pekerja (upah) apabila pekerja itu melaksanakan kewajibannya/pekerjaannya, dengan tidak adanya lagi pelaksanaan kewajiban oleh Penggugat sebagai

Hal 13 dari 19 halaman Putusan Sela No. 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja/Buruh maka hak-hak Penggugat tidaklah lagi dapat diperoleh dari Tergugat sampai pemberi kerja;

Maka berdasarkan pada segala uraian dan penjelasan diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Surat PHK yang dikeluarkan oleh PT. Dega Product Development Sah demi Hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan Tergugat tersebut telah mengemukakan sangkalan dalam repliknya bahwa :

1. Bahwa terhadap eksepsi tergugat sebagaimana poin 1 dan poin 2 jawaban Tergugat, dapat Penggugat berikan replik sebagai berikut;
Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidaklah kabur, rancu dan mengada-ada, dimana gugatan yang diajukan Penggugat telah jelas menerangkan mengenai tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (selanjutnya disebut PHK) kepada Penggugat tanpa memenuhi hak Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Bahwa berdasarkan surat Pemerintah Propinsi Bali Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor ; 560/1170/IV/Disnakertran, perihal ; anjuran yag dimana surat tersebut adalah surat mengenai anjuran penyelesaian permasalahan Tergugat dalam tingkat mediasi. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor ; 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diterangkan "Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi

Hal 14 dari 19 halaman Putusan Sela No. 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak”, bahwa pihak”, bahwa berdasarkan penjelasan pasal tersebut, berate secara jelas dan tegas bahwa sebelum proses mediasi dilaksanakan dan menghasilkan anjuran berarti Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat yaitu melaksanakan mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bali, sehingga secara jelas pula Tergugat menyetujui untuk melaksanakan proses selanjutnya dari penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan pada wilayah Propinsi Bali;

2. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin 3 dapat Penggugat berikan replik sebagai berikut;

Bahwa tuntutan upah yang diajukan Penggugat tidaklah rancu atau kabur dan tidak konsisten karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan jumlah tersebut juga telah berdasarkan kepada anjuran dari Mediator hubungan industrial berdasarkan kepada surat Nomor 560/1170/IV/Disnakertrans;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak eksepsi tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan hubungan industrial perkara pemutusan hubungan kerja sebagaimana tersebut diatas;

Hal 15 dari 19 halaman Putusan Sela No. 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 R.Bg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu tangkisan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan tangkisan dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenangan mengadili perkara ini, karena Penggugat pada saat di PHK berstatus terakhir sebagai karyawan PT. Dega Product Development yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Raya 21T Semarang, dengan demikian merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Denpasar-bali tidak berwenang sama sekali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang berwenang mengadili suatu perkara ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat domisili Tergugat. Kedudukan alamat Tergugat adalah diwilayah Pemerintah Kota Semarang sehingga mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tergugat tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan sangkalan dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan diterangkan, "Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak", bahwa berdasarkan penjelasan pasal tersebut, berarti secara tegas bahwa sebelum proses mediasi dilaksanakan dan menghasilkan anjuran berarti Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat yaitu melaksanakan mediasi pada dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bali, sehingga secara jelas pula Tergugat menyetujui untuk melaksanakan proses

Hal 16 dari 19 halaman Putusan Sela No. 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dari penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan pada Wilayah Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tergugat tersebut diatas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut; bahwa oleh karena Penggugat tidak menyangkal eksepsi Tergugat utamanya yang menyebutkan Penggugat pada saat di PHK berstatus terakhir sebagai karyawan PT. Dega Product Development yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Raya 21T Semarang maka menurut hukum dalil eksepsi tergugat tersebut haruslah dianggap terbukti,

Menimbang, bahwa oleh sebab proses Mediasi dalam perkara ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bali seperti yang dikemukakan Penggugat adalah tidak serta merta membuktikan Penggugat dan Tergugat telah bersepakat melanjutkan penyelesaian perselisihan dalam perkara ini di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar, kecuali ada perikatan dengan jelas dan tegas memilih Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyelesaikan perselisihan dalam perkara ini, maka beralasan hukum sangkalan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial “gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat tangkisan Tergugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan. Dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan dari Tergugat dikabulkan, dan nilai gugatan Penggugat dibawah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) menurut ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 02 tahun 2004 tentang

Hal 17 dari 19 halaman Putusan Sela No. 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perselisihan hubungan industrial seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara

Memperhatikan pasal 136 HIR / 162 Rbg dan pasal-pasal dari undang-undang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

MENGADILI

- Mengabulkan eksepsi/tangkisan Tergugat tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016, oleh kami, I KETUT SUARTA, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, MUSTOFA,SH dan Ir. KETUT DARMAYA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps tanggal 30 September 2016, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh G.A ARYATI SARASWATI,SE., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

MUSTOFA, S.H.

I KETUT SUARTA, S.H,M.H

Ir. KETUT DHARMAYA, SH.

Panitera Pengganti,

G.A ARYATI SARASWATI,SE.,S.H

Hal 18 dari 19 halaman Putusan Sela No. 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum kasasi perkara Nomor : 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps tertanggal 22 Nopember 2016 telah lewat sehingga putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 12 Desember 2016 ;

Panitera Pengganti

G.A ARYATI SARASWATI,SE.,S.H

Hal 19 dari 19 halaman Putusan Sela No. 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Nopember 2016, Nomor : 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat atas nama : (**HERY ATMOKO**) pada Hari : **SELASA, Tanggal 20 Desember 2016**

Panitera Pengganti

ttd

G.A ARYATI SARASWATI,SE.,S.H

Untuk turunan resmi
Panitera

MUSTAFA DJAFAR, SH.MH

NIP : 19720411 199203 1 001

Hal 20 dari 19 halaman Putusan Sela No. 17/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)